



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan integritas, mendorong profesionalisme dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja pegawai, guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja, perlu adanya pengaturan hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Hari kerja adalah hari di mana Pegawai ASN harus melaksanakan tugas dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
9. Jam kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai ASN untuk bekerja termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
10. Jam kerja efektif adalah jam kerja normal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN;
- b. meningkatkan disiplin kerja pegawai ASN;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai ASN;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai ASN; dan
- e. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Hari dan jam kerja; dan
- b. Pengaturan jam kerja.

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam pada 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 41 (empat puluh satu) jam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : pukul 07.00 – 15.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB; dan
 - b. Hari Jum'at : pukul 07.00 – 14.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIB.
- (3) Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 8 (delapan) jam ditambah waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit atau paling sedikit 8 (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit setiap hari.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu UPP yang sifat tugasnya tidak dapat ditunda/mendesak dalam penanganannya.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. Satuan Pendidikan Negeri.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat melaksanakan 6 (enam) hari kerja yaitu 41 (empat puluh satu) jam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : pukul 07.00 – 14.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB;
 - b. Hari Jum'at : pukul 07.00 – 11.30 WIB, tanpa waktu istirahat; dan
 - c. Hari Sabtu : pukul 07.00 – 13.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB.
- (4) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang memberikan pelayanan langsung 24 (dua puluh empat) jam kepada masyarakat dapat melaksanakan sistem pembagian kerja dengan jadwal petugas yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala UPP masing-masing.
- (5) Satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama melaksanakan hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah jam kerja efektif pada 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit ditambah waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit atau paling sedikit 8 (delapan) jam setiap hari.

Pasal 6

- (1) Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan surat edaran Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19790801 200501 2 010

